



PENETAPAN

Nomor : 224/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **TUKIYO**
Tempat/Tgl.Lahir : Semarang, 04 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Bupati Rt.007 Rw.001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini disebut sebagai..... **PEMOHON-I;**

II. Nama : **JUMINI**
Tempat/Tgl.Lahir : Lebak Sari, 10 Nopember 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Bupati Rt.007 Rw.001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai..... **PEMOHON-II;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 14 Maret 2013 dibawah register Nomor : 224/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 14 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/36/X/1991 tanggal 01 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. **DWI CAHYO ISLAMUDIN**, yang merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 28 Nopember 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 022/SKK/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006;
 2. **ERIANA ASTUTI SAPUTRI**, yang merupakan anak ketiga, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05-RB-BPS/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;
 3. **ERIANI SAFITRI**, yang merupakan anak keempat, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05-RB-BPS/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II atau ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari, Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
 2. Menyatakan anak bernama :
 1. **DWI CAHYO ISLAMUDIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 28 Nopember 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 022/SKK/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006, adalah anak kandung kedua dari suami istri bernama **TUKIYO** dengan **JUMINI**;
 2. **ERIANA ASTUTI SAPUTRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05-RB-BPS/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, adalah anak kandung ketiga dari suami istri bernama **TUKIYO** dengan **JUMINI**;
 3. **ERIANI SAFITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05-RB-BPS/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, adalah anak kandung keempat dari suami istri bernama **TUKIYO** dengan **JUMINI**
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :
 1. **DWI CAHYO ISLAMUDIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 28 Nopember 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 022/SKK/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006, sebagai anak kandung kedua dari suami istri bernama **TUKIYO** dengan **JUMINI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ERIANA ASTUTI SAPUTRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05-RB-BPS/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, sebagai anak kandung ketiga dari suami istri bernama **TUKIYO** dengan **JUMINI**;

3. **ERIANI SAFITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05-RB-BPS/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, sebagai anak kandung keempat dari suami istri bernama **TUKIYO** dengan **JUMINI**

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukiyo Nomor 1401030404690002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumini Nomor 1401035011760003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/36/X/1991 tanggal 01 Oktober 1991, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 022/SKK/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05-RB-BPS/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05-RB-BPS/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401033012100084 atas nama Tukiyo, diberi tanda P.6;



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Ratna Wati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Dwi Cahyo Islamudin, Eriana Astuti Saputri dan Eriani Safitri;
- Bahwa Dwi Cahya Islamudin merupakan anak kedua yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Nopember 1999;
- Bahwa Eriana Astuti Saputri merupakan anak ketiga yang lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009;
- Bahwa Eriani Safitri merupakan anak keempat yang lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Dwi Cahyo Islamudin, Eriana Astuti Saputri dan Eriani Safitri belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Widodo Aris Irawan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Dwi Cahyo Islamudin, Eriana Astuti Saputri dan Eriani Safitri;
- Bahwa Dwi Cahya Islamudin merupakan anak kedua yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Nopember 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eriana Astuti Saputri merupakan anak ketiga yang lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009;
- Bahwa Eriani Safitri merupakan anak keempat yang lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Dwi Cahyo Islamudin, Eriana Astuti Saputri dan Eriani Safitri belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Ratna Wati dan saksi Widodo Aris Irawan didapatkan fakta bahwa Pemohon Tukiyo dan Pemohon Jumini telah melangsungkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/36/X/1991 tanggal 01 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratna Wati dan saksi Widodo Aris Irawan dihubungkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Tukiyo dan Pemohon Jumini tersebut telah dikaruniai anak-anak yang bernama **DWI CAHYO ISLAMUDIN**, merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 28 Nopember 1999, **ERIANA ASTUTI SAPUTRI**, merupakan anak ketiga, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009 dan **ERIANI SAFITRI**, merupakan anak keempat, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **DWI CAHYO ISLAMUDIN**, **ERIANA ASTUTI SAPUTRI** dan **ERIANI SAFITRI** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama :
 1. **DWI CAHYO ISLAMUDIN**, jenis kelamin lak-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Nopember 1999, adalah anak kandung kedua dari suami istri yang bernama **TUKIYO** dan **JUMINI**;
 2. **ERIANA ASTUTI SAPUTRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 2009, adalah anak kandung ketiga dari suami istri yang bernama **TUKIYO** dan **JUMINI**;
 3. **ERIANI SAFITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 2009, adalah anak kandung keempat dari suami istri yang bernama **TUKIYO** dan **JUMINI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000, (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **26 MARET 2013** oleh **ANGGALANTON B MANALU,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **H.ALI MARDI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

H.ALI MARDI

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,-

Pada hari ini **Rabu** tanggal **27 Maret 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH

NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- <u>Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan</u>	: Rp. 2.700,- +
Jumlah	: Rp.12.700,-